

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI  
LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**RAMA SANDY ANSHARA  
NIM. 1917303059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Rama Sandy Anshara

NIM : 1917303059

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MASLAHAH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Rama Sandy Anshara

NIM. 1917303059


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan Perspektif Masalah**

Yang disusun oleh **Rama Sandy Anshara (NIM. 1917303059)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Yunita Ratna Sari, M.S.I.  
NIP. 19930622 202012 2 028

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



D. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rama Sandy Anshara

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rama Sandy Anshara  
NIM : 1917303053  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan Perspektif *Maṣlahah*.

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Pembimbing



**Yunita Ratna Sari, S.IP.,M.Si.**

NIP. 199306222020122028

**“PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI  
LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*”**

**ABSTRAK  
RAMA SANDY ANSHARA  
NIM. 1917303059**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu kampanye dilakukan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 Tahun 2017 secara tegas melarang tanpa terkecuali dan sanksi berlaku. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis*. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional, yang kemudian diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan pada putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan perspektif *maşlahah*.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah. Data primer pada penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, laporan dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, bahwa norma pengecualian seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Sedangkan menurut *maşlahah* tentang kampanye di lembaga pendidikan sudah memenuhi ketentuan dan prinsip *maşlahah*. Dan penggunaan tempat kampanye yang sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana Hakim dalam setiap mempertimbangkan dalil permohonan harus menggunakan nalar dan melihat kemanfaatan

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye, Lembaga Pendidikan, *Maşlahah*

## MOTTO


“Belajar menjadi yang terbaik dari yang terbaik”



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, atas segala puji kepada Allah SWT karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya dapat menyelesaikan dengan setulus hati. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Susyanto Ibu Aqidatul Fatkhiyah yang senantiasa sudah memberikan doa yang tulus kepada anak laki-laki satu-satunya serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, ibu Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan Perspektif *Maṣlahah* “**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Yunita Ratna Sari, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Susyanto dan Ibu Aqidatul Fatkhiyah serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara B 2019, yang telah berproses bersama dan saling memberikan semangat satu sama lain.
13. Untuk Parpar, Jogeng, Hegar, Zaki dan Fikri terimakasih atas support dan dorongan semangatnya untuk penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi satu sama lain.
14. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang

membangun dalam perbaikan pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca.

Purwokerto, 27 Juni 2024

Penulis,



**Rama Sandy Anshara**  
**NIM. 1917303053**



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zet	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Set
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut:

إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>
إِنَّ	Ditulis	<i>Inna</i>

### C. Ta' Marbutoh diakhir kata bila dimatikan ditulis h

الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Al-qiyāmah</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>Al-'ādatu Muhakkamah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kta-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali diketahui lafal aslinya.

#### D. Vokal Pendek

--◌--	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
--◌--	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
--◌--	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	كَانَ	Ditulis	<i>Kāna</i>
2.	Kasrah + ya'	Ditulis	<i>Ī</i>
	مَاتِي	Ditulis	<i>Fī</i>
3.	Ḍammah + waw	Ditulis	<i>Ū</i>
	تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūnu</i>

#### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti harif qamariyyah.

النَّبِيِّ	Ditulis	<i>Nabi</i>
------------	---------	-------------

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	15
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
E. Kajian Pustaka.....	20
F. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, MAHKAMAH KONSTITUSI, PENDIDIKAN DAN <i>MAŞLAĦAH</i></b>	
A. Pertimbangan Hakim .....	32
B. Mahkamah Konstitusi .....	35

C. Kampanye .....	43
D. <i>Maşlahah</i> .....	57
<b>BAB III DESKRIPSI PERKARA PENGAJUAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 65/PUU- XXI/2023</b>	
A. Identitas Pemohon.....	66
B. Pokok Permohonan.....	67
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-XXI/2023 .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i></b>	
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kampanye di Lembaga Pendidikan pada Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.....	85
B. Analisis Perspektif <i>Maşlahah</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahannya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara demokrasi, tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan dan kekuasaan yang keberadaan partai politik sebagai pesertanya.<sup>1</sup> Adapun menurut Nadlirun, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, yaitu *demos* dan *kratein*. Kata *demos* berarti rakyat, sementara kata *kratein* berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah, kekuasaan atau kedaulatan berada pada rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Kirsten Haack, bahwa demokrasi merupakan ide tentang rakyat dan kekuasaan: “*Democracy, or demos kratein, is the idea that the people (demos) should rule (kratein)*”. Demikian pula dikemukakan oleh Gagnon, bahwa makna demokrasi (*democracy*) merupakan *the rule people*. Namun, menurutnya bahwa sangat sulit untuk mendatangkan satu

---

<sup>1</sup> Evi Purnamawati. “Perjalanan Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 18, No. 2, 2020, hlm.251. Diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/290/248>, pada tanggal 8 November 2023, pukul 16.38.

definisi yang akurat mengenai istilah *democracy* hanya dengan memaknainya sebagai kedaulatan di tangan rakyat.<sup>2</sup>

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas<sup>3</sup> yakni pertama, regulasi yang jelas dan tegas. Kedua, penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Ketiga, peserta pemilu yang berkompeten, baik peserta maupun penyelenggara pemilu harus taat pada aturan yang berlaku. Kemudian keempat, birokrasi yang netral dan kelima pemilih yang cerdas.<sup>4</sup> Menurut A.S.S. Tambunan mengemukakan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksana asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politis rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Aturan pemilihan umum termasuk dalam Bab VIIB Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal

---

<sup>2</sup> Samsul Bahri, Nurkhalis, Muhammad Rizki. "Konsepsi Demokrasi menurut Al-Qur'an" *Journal of Qur'anic Studie*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm.285-287. Diakses dari <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/10301/pdf>, pada tanggal 8 November 2023, pukul 16.50.

<sup>3</sup> Galuh Kartiko. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009, hlm. 38-39. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=download.EJurnal&id=235>, pada tanggal 8 November 2023, pukul 16.55.

<sup>4</sup> Angga. "Alnof: Lima Syarat Wujudkan Pemilu Berkualitas" [www.riau.bawaslu.go.id](http://www.riau.bawaslu.go.id), diakses 25 November 2023, pukul 02.59.

19 ayat (2), Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan melalui pemilihan umum.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk memilih dan dipilih yang sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. UUD 1945 mengamanatkan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi yang terselenggara tiap lima tahun. Dalam upaya dari mengimplementasikan apa yang diperintahkan konstitusi, maka Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden membuat peraturan pelaksana penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disetujui dan ditanda tangani oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.<sup>6</sup> Untuk itu pemilu merupakan suatu yang melekat pada prinsip demokrasi itu sendiri. Pada umumnya pemilu tidaklah terpisahkan dari proses serta tahapan yang dinamakan kampanye.

Kampanye merupakan ajang mempromosikan dan mengenalkan diri dan menyampaikan ide dan gagasan berupa visi dan misi. Pengertian

---

<sup>5</sup> Irwan Anjalline, R.A. Rini Anggraini, Rosita Indrayati. "Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung jawab Calon Anggota Legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. I, No. 1, 20014, hlm. 42. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/26608/pengaturan-dana-kampanye-pemilihan-umum-sebagai-tanggung-jawab-calon-anggota-leg>, pada tanggal 8 November 2023, pukul 16.59.

<sup>6</sup> Kevin Triadi, Margo Hadi Pura, Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis terhadap Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum yang melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye dalam Perspektif Asas Luber Jurdil" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2022, hlm. 1620. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4126/pdf>, pada tanggal 8 November 2023, pukul 17.10.

kampanye secara umum adalah sebuah bentuk komunikasi dengan tujuan mengenalkan, mempromosikan atau mempublikasikan beberapa hal yang bertujuan untuk merebut kepercayaan masyarakat. Kampanye menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi pengertian bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Menurut Undang-Undang Pemilu, Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Dalam hal larangan berkampanye terdapat dalam Pasal 280 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.<sup>7</sup>

Pada Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini yang sudah dijelaskan di dalamnya rupanya di kemudian hari dinilai telah menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang menyebabkan terdapatnya ketidakserasian antara norma serta kontradiksi akan bunyi pasal *a quo*. Kemudian saudara Handrey Mantiri, S.H merupakan warga negara sekaligus merangkap sebagai pemilih dan sebagai Pemohon I serta Ong Yenny merupakan warga negara yang menjadi calon anggota legislatif sebagai Pemohon II mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian materil terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya yang kemudian tercatat dalam perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya dimana diantaranya mengenai tempat pendidikan, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis*. Adanya sifat *contradictio in terminis* antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan tempat pendidikan” dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h “tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab” dapat dilihat Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di Penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Maka adanya pertentangan mendasar atau *contradiction in terminis* antara ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan penjelasannya *a quo*.<sup>8</sup>

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 22-23.

norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan tempat pendidikan diantaranya maka materi penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya.<sup>9</sup>

Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan tempat pendidikan diantaranya. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 45-46.

atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian penjelasan. Dengan demikian, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1)



huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.<sup>10</sup>

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah menyatakan frasa “tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab diantaranya lembaga pendidikan” dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 maka penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo* sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan *a quo*.

Artinya pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dalam perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa ketentuan pengecualian itu dimasukkan ke dalam norma pokok karena sudah diatur seperti itu sejak UU Pemilu sebelumnya. Hal ini akan bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan diantaranya lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Yang selanjutnya oleh Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 46-47.

dalam amar Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, majelis hakim akhirnya mengabulkan pemohon untuk sebagian, dan mengadili bahwa menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan diantaranya tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.<sup>11</sup>

Berdasarkan Putusan yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memberikan penjelasan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memperbolehkan diantaranya kampanye dilaksanakan di tempat pendidikan selagi tidak menggunakan atribut kampanye serta mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud. Artinya bahwa lembaga pendidikan diperbolehkan dijadikan ajang untuk calon-calon yang mengikuti kontestasi pemilu untuk sarana atau tempat untuk berkampanye agar dalam pemilihan nantinya bisa mendapatkan perolehan suara. Namun, dalam penggunaan tempat pendidikan untuk berkampanye politik perlu memperhatikan manfaat dan kemaslahatan yang didapatkan oleh calon ataupun pemilih agar

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 48-49.

terselenggaranya pemilu berjalan aman dan tentram tanpa ada hambatan apapun.

Kemudian melihat dari segi manfaat yang didapatkan lembaga pendidikan dijadikan tempat untuk berkampanye politik dimana kampanye politik di lembaga pendidikan dapat membantu mendorong kontestasi yang lebih substansial. Khususnya, di lembaga pendidikan itu sendiri seperti perguruan tinggi. Karena selama ini kampanye kandidat tidak jauh dari memperbanyak publikasi citra diri, panggung-panggung hiburan maupun orasi politik. Itupun, sebagian besar bisa dibilang hanya diisi jargon-jargon kosong. Untuk di perguruan sendiri jika digunakan tempat berkampanye akan menjadi ruang akademis yang sangat strategis dan wacana publik dapat digunakan untuk menciptakan kampanye politik berkualitas tinggi serta realitas berinteraksi. Dialektika demokrasi dapat terwujud ketika basis suatu komunitas dapat menciptakan ruang bagi kesetaraan dan keadilan. Karena dengan adanya keterlibatan mahasiswa di perguruan tinggi dapat menjadi penyediaan wadah pemilih muda untuk berekspresi dan beradu argumen serta bebas nilai. Bahwa hal ini dapat terbangunnya inklusivitas tersebut dapat mendorong kontestasi yang lebih substansial. Artinya, ide dan gagasan tentang Indonesia ke depan dapat dirembuk setara antara pemilih dan kandidat.<sup>12</sup>

Seperti yang di lansir laman *Narasi.tv* dimana dalam program yang dipandu oleh Najwa Shihab menghadirkan tiga bakal calon presiden

---

<sup>12</sup> Neni Nur Hayati. "Kampanye Deliberatif di Instansi Pendidikan" [www.rumahpemilu.org](http://www.rumahpemilu.org), diakses 3 November 2023, pukul 19.08.

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk pertama kalinya bertemu dalam adu gagasan di program Mata Najwa on Stage Yogyakarta pada Selasa, 19 September 2023 yang digelar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dimana dalam program ini memberikan kesempatan untuk menilai dari ketiga bakal calon presiden yang ada siapa yang pantas dan layak menjadi pemimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan serta untuk menyampaikan gagasan, berdialog dengan civitas akademika dan audiens. Artinya dalam hal ini berdampak positif serta manfaat yang didapatkan oleh lembaga pendidikan dalam hal ini kampus menjadi tempat untuk berkampanye politik dengan menyampaikan gagasan-gagasan oleh bakal calon yang kemudian menjadi wadah untuk berdialog dan berdiskusi dengan civitas akademika serta mahasiswa untuk menentukan pilihan pemimpin yang tepat.<sup>13</sup>

Kampanye menurut islam adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Kampanye sendiri dalam Islam bisa disamakan dengan dakwah, meskipun antara dakwah dan kampanye tentu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, karena istilah dakwah bermakna hal positif dan dekat dengan

---

<sup>13</sup> Elok Nuri. "Tiga Bacapres Anies, Ganjar dan Prabowo Adu Gagasan di Mata Najwa UGM" [www.narasi.tv](http://www.narasi.tv), diakses 6 November 2023, pukul 18.00.

pahala, sedangkan kampanye lebih sering dimaknai dengan hal negatif karena sebab sering disalah artikan untuk menyudutkan hingga menghina partai politik yang lain.<sup>14</sup> Dalam pemilu di Indonesia dengan adanya kampanye di lembaga pendidikan penulis ingin menimbang bagaimana Islam melihat dari perspektif *maṣlahah*. *Maṣlahah*, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-istislah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maṣlahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syarī*' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba- Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *Maṣlahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat

---

<sup>14</sup> Muhammad Ashsubli. "Perspektif Hukum Islam terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm. 14-17. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/330708820\\_PERSPEKTIF\\_HUKUM\\_ISLAM\\_TERHADAP\\_PENCALONAN DIRI DAN KAMPANYE\\_UNTUK\\_JABATAN\\_POLITIK](https://www.researchgate.net/publication/330708820_PERSPEKTIF_HUKUM_ISLAM_TERHADAP_PENCALONAN DIRI DAN KAMPANYE_UNTUK_JABATAN_POLITIK), pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.18.

secara langsung.<sup>15</sup> Imam Al-Ghazali mengemukakan pengertian *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’”. Teori ini digunakan sebagai upaya menganalisis permasalahan hukum untuk mencari solusi kemaslahatan dan minimalisir kemudharatan dalam kampanye dilembaga pendidikan. Artinya, *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’, bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari’atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>16</sup>

Dengan definisi tentang *maṣlahah* di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kampanye di lembaga pendidikan ini menurut perspektif *maṣlahah* karena menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan

---

<sup>15</sup> Salma. “*Maṣlahah* dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Al-Syari’ah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 2. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalam-perspektif-hukim-islam>, pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.23.

<sup>16</sup> Mukasan Pasaribu. “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 351-352. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>, pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.25.

pada asas manfaat dan menghindari kerusakan. Pada penulisan ini penulis ingin memfokuskan penelitian terkait bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 dan bagaimana perspektif *masalah* dengan adanya putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan. Demikian akan dibahas pada skripsi yang berjudul **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MASLAHAH.**

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa indikator yang dianggap penting.

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)) dan dapat diakses oleh masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Mahkamah Konstitusi" [www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses 15 September 2023.

## 2. Kampanye

Kampanye Pemilu dimaksudkan adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program bagi peserta pemilu. Menurut Kotler dan Roberto (1989) *“Campaign is an organized effort conducted by one (the change agent) which intends to persuade others (the target adopter), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior.”* Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen pembaharuan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang biasa didramatisasi, oleh karena itu Richard A. Joslyn dalam Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik (Cangara 2009:284). Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.<sup>18</sup>

## 3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah yang berguna untuk membina manusia, membawa ke arah masa depan yang lebih

---

<sup>18</sup> Baharuddin Dollah. “Kecenderungan Calon Anggota Legislatif memanfaatkan Media Surat Kabar dalam Kampanye Pemilu 2014” *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 168. Diakses dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/853/533>, pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.27.



baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Dimana lembaga pendidikan tersebut (keluarga, sekolah dan masyarakat) K.H. Dewantara menyebut “tri pusat pendidikan”, sementara Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutnya dengan jalur pendidikan informal, formal dan non formal. Dalam sistem pendidikan nasional, masing-masing lembaga tersebut, mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan-pendidikan nasional.<sup>19</sup>

#### 4. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan

---

<sup>19</sup> Marlina Gazali. “Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa” *Jurnal Al-Ta’dib*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm.128. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/235722-optimalisasi-peran-lembaga-pendidikan-un-1ad38e14.pdf>, pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.41.

kata *mashlahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan. Dalam hal-hal tertentu, *maşlahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau masalah yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.<sup>20</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan?
2. Bagaimana Perspektif *Maşlahah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan?

---

<sup>20</sup> Mukhsin Nyak Uma, *Al- Maşlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis Perspektif *maṣlahah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan.

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengandung banyak manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dan diinginkan oleh penulis dari hasil penelitian, diantaranya yaitu manfaat dari segi teoritis dan juga manfaat dari segi praktis. Berikut penjelasannya:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu hukum tata negara. Dan juga diharapkan skripsi ini dapat memperbanyak sumber referensi hukum, baik bagi pihak-pihak di lingkungan akademik maupun di lingkungan pemerintahan salah satunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yaitu tentang kampanye di lembaga pendidikan.

b. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis dan pembaca, diharapkan mampu memperkaya wawasan pengetahuan, peningkatan pemahaman dan memberikan informasi tentang kampanye di lembaga pendidikan serta di tinjau dari *Maṣlahah*
- b) Bagi akademisi, khususnya di lembaga pendidikan diharapkan dapat bermanfaat dalam kegiatan penelitian-penelitian ke depan dan mampu meningkatkan diskursus pembahasan mengenai kampanye di lembaga pendidikan serta di tinjau dari *Maṣlahah*.
- c) Bagi kalangan pemerintahan, diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan atau sumbangsih tentang kampanye di lembaga pendidikan dan tinjauan *Maṣlahah*.

**E. Kajian Pustaka**

Pada bagian kajian pustaka, peneliti mencari teori- teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, kajian pustaka ini penting di dalam penelitian. Tanpa adanya kajian pustaka maka penelitian diragukan keilmiahannya, karena tidak ada teori yang melandaskan penelitian.<sup>21</sup> Kajian Pustaka atau sering biasa disebut dengan telaah pustaka ini merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan sama. Tujuan dari adanya kajian pustaka ini untuk saling memaparkan perbedaan pada penelitian

---

<sup>21</sup> Ninit Alfianika, M. Pd., *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018) hlm.52.

terdahulu sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi serta penulis juga dapat terhindar dari plagiasi, diantaranya:

Megi Ardiansyah dengan judul Skripsi “*Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)*.”<sup>22</sup>

dalam skripsi tersebut mengungkapkan mengenai penggunaan media massa elektronik dalam kampanye pilkada serta ditinjau dari etika politik penggunaan media massa elektronik dalam kampanye pilkada terhadap UU No 4 Tahun 2017. Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai kampanye dalam pemilu politik dan media penggunaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada alat yang digunakan atau media yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut menggunakan media massa elektronik sedangkan penulis menggunakan lembaga pendidikan sebagai media untuk berkampanye politik. Serta perbedaannya terdapat pada UU yang diteliti dalam penelitian dan perspektif yang digunakan.

Puspitalis Wahyuning Tyas dengan judul skripsi “*Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*

---

<sup>22</sup> Megi Ardiansyah. “Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/2436/1/SKRIPSI.pdf>, Pada Tanggal 3 Januari 2024, pukul 22.39.

*Pasal 280 tentang Pemilu*<sup>23</sup> dalam skripsi tersebut mengungkapkan mengenai pelaksanaan kampanye pemilu yang dilaksanakan di masjid Desa Kuripan Babat kabupaten lamongan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai pasal 280 tentang pemilihan umum dimana diantara tentang larangan pemilu yang terdapat pada pasal 280. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat kampanye pemilu yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut membahas pada tempat ibadah sedangkan peneliti di tempat Pendidikan. Serta perbedaan terdapat tinjauan atau perspektif yang digunakan.

Triono dengan judul skripsi "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Ibadah*"<sup>24</sup> dalam skripsi tersebut mengungkapkan mengenai tinjauan pelaksanaan kampanye pemilu yang dilaksanakan di tempat ibadah terhadap putusan 56/Pid.Sus/PN Skh. Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai tempat kampanye pemilihan umum dimana diantara tentang larangan pemilu yang terdapat pada pasal 280. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat kampanye pemilu yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut membahas pada tempat ibadah sedangkan peneliti di

---

<sup>23</sup> Puspitalis Wahyuning Tyas. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020. Diakses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/39623/3/Puspitalis%20Wahyuning%20Tyas\\_C95216139.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/39623/3/Puspitalis%20Wahyuning%20Tyas_C95216139.pdf), pada 3 Januari 2023, pukul 23.35.

<sup>24</sup> Triono. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Ibadah" *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal, 2023. Diakses dari <https://repository.upstegal.ac.id/7626/>, pada 3 April 2024, pukul 06.07.

tempat pendidikan. Serta perbedaan terdapat pada perspektif yang digunakan, dimana penulis mengkaitkan dengan perspektif *masalah* dengan melihat dari segi manfaat yang didapatkan.

Ade Silvi Febiola Robet dengan judul Skripsi “*Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember.*”<sup>25</sup> dalam skripsi tersebut mengungkapkan mengenai penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum dalam hal ini sebagai sarana atau media untuk calon legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat. Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai kampanye dalam pemilu politik dari segi media yang digunakan dalam memperkenalkan calon kepada masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan terhadap penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum sedangkan penulis menggunakan lembaga pendidikan sebagai objek penelitian. Serta perbedaan lainnya terdapat pada penambahan perspektif yang digunakan penulis.

Jurnal Ilmiah karya Didi Nazmi. yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” dalam jurnal

---

<sup>25</sup> Ade Silvi Febiola Robet. “Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember” *Skripsi*. Universitas Jember, 2019. Diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/91730/ADE%20SILVI%20FEBIOLA%20ROBET-150710101659.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Pada Tanggal 3 April 2024, pukul 07.09.

tersebut analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di ranah pendidikan dalam perspektif hak asasi manusia .<sup>26</sup> Memiliki kesamaan dalam hal membahas mengenai analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan. tetapi yang membedakan dengan peneliti dimana peneliti mengaitkan dari segi perspektif *masalah*.

Nama	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
Megi Ardiansyah	Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pndangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU).	Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai kampanye dalam pemilu politik dan media penggunaan.	perbedaannya terletak pada alat yang digunakan atau media yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut menggunakan media massa elektronik sedangkan penulis menggunakan lembaga pendidikan sebagai media untuk berkampanye politik. Serta perbedaanya

<sup>26</sup> Didi Nazmi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye diRanah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Unes Law Review*, 2023. Diakses dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/838>, pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.31.



			terdapat pada UU yang diteliti dalam penelitian dan perspektif yang digunakan
Puspitalis Wahyuning Tyas	Tinjauan Fiqh Siyarah terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu	Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai pasal 280 tentang pemilihan umum dimana diantara tempat larangan pemilu yang terdapat pada pasal 280.	perbedaannya terletak pada tempat kampanye pemilu yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut membahas pada tempat ibadah sedangkan peneliti di tempat Pendidikan. Serta perbedaan terdapat tinjauan atau perspektif yang digunakan.
Triono	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Ibadah	Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai tempat kampanye	perbedaannya terletak pada tempat kampanye pemilu yang digunakan, dimana dalam skripsi tersebut

		<p>pemilihan umum dimana diantara tentang larangan pemilu yang terdapat pada pasal 280</p>	<p>membahas pada tempat ibadah sedangkan peneliti di tempat pendidikan. Serta perbedaan terdapat pada perspektif yang digunakan, dimana penulis mengkaitkan dengan perspektif <i>masalah</i> dengan melihat dari segi manfaat yang didapatkan.</p>
<p>Ade Silvi Febiola Robet</p>	<p>Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember.</p>	<p>Persamaan dengan judul penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai kampanye dalam pemilu politik dari segi media yang digunakan dalam memperkenalkan</p>	<p>perbedaannya terletak pada objek penelitian, dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan terhadap penggunaan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum sedangkan penulis menggunakan</p>

		calon kepada masyarakat.	lembaga pendidikan sebagai objek penelitian. Serta perbedaan lainnya terdapat pada penambahan perspektif yang digunakan penulis.
Didi Nazmi	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.	Memiliki kesamaan dalam hal membahas mengenai analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan.	Perbedaannya dengan peneliti dimana peneliti mengaitkan dari segi perspektif <i>Maslahah</i> .

#### F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penulis sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Disebut penelitian kepustakaan, karena penelitian ini sering digunakan pada data yang bersifat sekunder serta metode studi kepustakaan ialah metode mengumpulkan bahan-bahan hukum dari buku atau bacaan terkait dengan masalah yang akan dibahas. Selain itu juga ada komponen-komponen lain yang dijadikan sebagai objek pada penelitian ini diantaranya peraturan lembaga-lembaga negara atau lembaga hukum, putusan pengadilan, putusan mahkamah konstitusi, keputusan pejabat dan segala bentuk dokumen hukum yang dibentuk secara formal serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>27</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan objek penelitian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sebagai bahan hukum utama dan objek penelitian berupa perundang-undangan (*statute approach*) yang telah berlaku.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

---

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46-53.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan memberikan informasi kepada penulis disebut sebagai data primer.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data primer yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di Lembaga Pendidikan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada (penelitian sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>29</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mencari data yang didapatkan melalui proses yang digunakan pada saat mencari data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan

---

<sup>28</sup> Amiruddin & Zaibal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.30.

<sup>29</sup> Sandu Sitooyo dan M, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm.68.

dengan menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan Hakim dan karya tulis lainnya.<sup>30</sup> Penulis menggunakan studi Pustaka berupa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan, dan tinjauan *Maṣlahah* terhadap Putusan, serta dari buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang masih berkaitan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan dari isi data-data yang digunakan oleh peneliti. Metode *content analysis* digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau infrensi yang benar dari suatu teks.<sup>31</sup> Analisis ini dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisis isi dari suatu teks sehingga dapat .memberikan suatu pemahaman yang jelas.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang akan ditarik kesimpulan dari proses analisis tersebut, dan penulis juga mengaitkan penelitian ini yang ditinjau dari *Maṣlahah*.

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm. 105.

<sup>31</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", *Jurnal Research Gate*, vol. 5, no. 9, 2018, hlm. 1-2. Diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/325965331\\_Desain\\_Penelitian\\_Analisis\\_Isi\\_Content\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis), pada tanggal 8 November 2023 pukul 17.33.

<sup>32</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Rajawali Pres, 2011) hlm. 86.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi membagi penelitian ini menjadi lima bab, agar mempermudah pembahasan penelitian serta menghasilkan penelitian yang maksimal. Diantaranya:

Bab I pendahuluan berisi tentang gambaran secara umum isi dari penelitian, yang terdiri atas cakupan Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II tinjauan umum mengenai landasan teori secara umum tentang Kampanye, Lembaga Pendidikan, Mahkamah Konstitusi dan membahas tentang *Maṣlahah*.

Bab III merupakan deskripsi putusan yang berisi tentang penjelasan mengenai identitas pemohon, pokok permohonan, dasar hukum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab IV berisi tentang uraian yang menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian, yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kampanye di lembaga pendidikan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang ditinjau dari perspektif *Maṣlahah*.

Bab V. Penutup, Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM,  
MAHKAMAH KONSTITUSI, KAMPANYE, LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN *MAŞLAĤAH***

**A. Pertimbangan Hakim**

Hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. hal tersebut diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya NKRI. Hakim dalam menerapkan suatu putusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga pertimbangan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>33</sup> Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. Sedangkan menurut

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.140-142.



Kusumad Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.<sup>34</sup>

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau argumen tentang benar atau salahnya suatu perkara untuk memberikan suatu ketetapan atau suatu keputusan yang dijatuhkan hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis atas perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan.<sup>35</sup> Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H., M.H. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat" *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 182. Diakses dari <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96/90>, pada tanggal 26 Mei 2024, pukul 23.04.

<sup>35</sup> Maria Magdalena. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/Pdt/2014)" *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, 2017. hlm. 84. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661>, pada tanggal 29 Maret 2024, pukul 20.13.

<sup>36</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.<sup>37</sup> Pertimbangan hakim putusan yang menjadi dasar penjatuhan putusan akan mencakup pertimbangan hakim tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, jika hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan legal hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan yang akan dinilai dari ada atau tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Pertimbangan hakim yang mendasar pada konstitusi melalui penemuan hukum hakim akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusionalitas beralasan atau tidak.<sup>38</sup>

Dalam bagian pertimbangan hakim sendiri ada dua ketentuan yang membangun pertimbangan tersebut yaitu, *ratio decidende* dan *obiter dictum*. *Ratio decidende* merupakan bagian pertimbangan yang menjadi

---

<sup>37</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.35.

dasar atau suatu alasan yang menentukan dijatuhkannya putusan yang diuraikan dalam amar putusan. Pada bagian ini tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum serta menjadi kaidah hukum. Sementara *obiter dictum* merupakan bagian yang hanya berisi analogi hakim untuk menyusun argumen dalam pertimbangan hukum sehingga bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan bagian amar putusan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>39</sup>

## B. Mahkamah Konstitusi

### a) Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi. Lembaga negara ini dibentuk bertujuan untuk memperkuat demokrasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi lembaga negara Indonesia yang mana menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tanggung jawab.<sup>40</sup> Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai *the guardian of the constitution*, keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksud sebagai penjaga kemurnian

---

<sup>39</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.210-211.

<sup>40</sup> Welda Aulia Putri. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 671-672. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1209/pdf?csrt=3423884126999427639>, pada tanggal 31 Mei 2024, pukul 13.58.

konstitusi.<sup>41</sup> Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Ide demikian yang turut melandasi pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.<sup>42</sup>

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 130.

<sup>42</sup> Abu Nawas. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 159. Diakses dari <https://www.collegesidekick.com/study-docs/3128739>, pada tanggal 29 Maret 2024, pukul 21.15.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi.”<sup>43</sup>

b) Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>44</sup> Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan negara yang

---

<sup>43</sup> Muhammad dafa Khairulloh. “Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm.125-128. Diakses dari <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/84/368>, pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 19.28.

<sup>44</sup> Sugiono margi dan Maulida Khazanah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm.32. Diakses dari <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/48/37>, pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 22.44.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sengketa pelaksanaan kaidah konstitusi sesuai bidang yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis. Untuk itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat untuk dilaksanakan oleh siapapun termasuk oleh pejabat lembaga tinggi negara.<sup>45</sup>

Jo Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara normatif mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami atau dijuluki sebagai pengawal konstitusi (*The Gulardian of The Constitution*) untuk memperkuat dasar-dasar konstitualisme dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>46</sup> Kedudukan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konsitutsi sebagai “salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunaa menegakkan hukum dan keadilan”. Mahkamah Kosntitutsi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi

---

<sup>45</sup> Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 62-63.

<sup>46</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014), hlm. 166-167.

konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional.<sup>47</sup>

c) Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negaranya sendiri. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pelindung konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dijadikan suatu pelindung sejak di inkorporasikannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia juga benar adanya.<sup>48</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus

---

<sup>47</sup> Abu Nawas. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm.162. Diakses dari <https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/download/22/17/71>, pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 00.44.

<sup>48</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 11.

perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.<sup>49</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu kewenangan utama, dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi; (a) pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, (b) memutus keluhan konstitusi yang diajukan oleh rakyat terhadap penguasa. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan utamanya yaitu untuk memutus *constitutional complain* yang diajukan rakyat terhadap penguasa, (c) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan tambahan menurut UUD RI 1945 memberikan kewenangan tambahan tersebut berupa; (a) pembubaran partai politik, (b) perselisihan hasil pemilihan umum, (d) pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau wakil presiden.<sup>50</sup> Kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-

---

<sup>49</sup> Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

<sup>50</sup> Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Unpal*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm.100-102. Diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/167/135>, pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 22.35.



Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, mencerminkan semakin kuatnya prinsip negara hukum (*rechstaat*) dalam UUD 1945 setelah amandemen. Hal ini juga ditegaskan secara fundamental dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Dengan penegasan pasal tersebut, semakin jelas bahwa Indonesia yang menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraannya yang menyandarkan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.<sup>51</sup>

d) Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim konstitusi adalah pejabat negara.<sup>52</sup> Jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi. Salah satu syarat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh

---

<sup>51</sup> Soimin, dkk, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 64-65.

<sup>52</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.<sup>53</sup> Oleh karena itu Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif dan preskriptif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran.<sup>54</sup>

Dalam pencalonan hakim konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Presiden harus mengingat ketentuan yang ada di Pasal 99 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa dalam pencalonan hakim konstitusi harus diselenggarakan secara terbuka. Hal ini dijelaskan bahwa hakim konstitusi harus diperkenalkan di media massa, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Prosesi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan mekanisme yang objektif dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana yang sudah diatur dari masing-masing lembaga.<sup>55</sup> Filosofis dasar dari pengangkatan hakim dari tiga kekuasaan tersebut pada dasarnya bersifat atribusi, dimana hal tersebut diatur dalam UUD 1945 dan harus dijalankan oleh Undang-Undang dibawahnya. Hal ini berbeda dengan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24

---

<sup>53</sup> Janedjri M Gaffar. "Hakim Konstitusi dan Negarawan" *www.mkri.id*, diakses 20 Maret 2024.

<sup>54</sup> Danang hardianto. "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 315. Diakses dari <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1126/27>, pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 02.32.

<sup>55</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011), hlm. 23-24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi.<sup>56</sup>

Adapun syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berpendidikan sarjana hukum;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- f. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.<sup>57</sup>

### **C. Kampanye**

#### a) Pengertian Kampanye

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 pasal 1 ayat 15 yang berbunyi; Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya

---

<sup>56</sup> Ika Setyorini. "Tinjauan Filosofis Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum" *Jurnal Syariat*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm.298-299. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/301004/tinjauan-filosofis-pengangkatan-hakim-mahkamah-konstitusi-dalam-konsep-negara-hu>, pada tanggal 1 April 2024, pukul 18.56.

<sup>57</sup> Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

disebut kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.<sup>58</sup> Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu) mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam artian unsur “visi, misi, program” menyatu dengan unsur “citra diri”. Penggunaan kata “atau” pada pengertian kampanye pemilu di atas perlu digarisbawahi karena berkonsekuensi terhadap keterpenuhan unsur kampanye pemilu, secara spesifik iklan kampanye pemilu, dalam penegakan hukum pemilu, baik oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>59</sup>

Kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh suatu kelompok (agen pembaharuan) yang ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye politik adalah sebuah peristiwa yang biasa didramatisasi, oleh karena itu Richard A. Joslyn dalam Swanson (1990) melukiskan kampanye politik tidak ada bedanya dengan sebuah adegan

---

<sup>58</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

<sup>59</sup>Gunawan A. Tauda. “Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019, hlm.1-2. Diakses dari <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/158/66>, pada tanggal 1 April 2024, pukul 20.13.

drama yang dipentaskan oleh para aktor-aktor politik.<sup>60</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga di tempat umum, (4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio dan atau televisi, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum dan (9) Tatap muka dan dialog. Sebagai tambahan, pengertian kampanye menurut Undang- Undang pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.<sup>61</sup> Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan yang baik-baik atas tujuan dirinya untuk menduduki dan memimpin di pemerintahan.

Kampanye peserta pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam

---

<sup>60</sup> Baharuddin Dollah. "Kecenderungan Calon Anggota Legislatif Memanfaatkan Media Surat Kabar dalam Kampanye Pemilu 2014" *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm.168. Diakses dari <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/853/533>, pada tanggal 27 Mei 2024, pukul 18.31.

<sup>61</sup> Siti Fatimah. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu" *Jurnal Resolusi*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.7-9. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240587-kampanye-sebagai-komunikasi-politik-fd6de7d9.pdf>, pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 23.50.

memberikan pendidikan politik. Kampanye peserta pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.<sup>62</sup> Adapun tujuan kampanye politik adalah (1) melakukan persuasi pihak lainnya (target) untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide-ide, sikap-sikap, tindakan-tindakan praktis dan perilaku tertentu; (2) upaya propaganda terhadap pemberi suara yang potensial; (3) menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar dan (4) memengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kampanye politik, biasanya semua bentuk komunikasi politik dikembangkan. Seperti agitasi politik, propaganda politik, PR politik dan retorika politik. Namun, pada era demokrasi saat ini penggunaan agitasi dan propaganda politik yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, etika dan moral sudah ditinggalkan.<sup>63</sup>

#### b) Macam-macam Jenis Kampanye

Kampanye sendiri dibagi beberapa macam jenis. Dilihat isinya dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

##### 1. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon pemimpin atau presiden secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun

---

<sup>62</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013.

<sup>63</sup> Dr. Umaimah Wahid, M.Si., *Komunikasi Politik Teori, Konsep dan Aplikasi pada Era Baru* (Bandung: PT. remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 152-155.

debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim ataupun dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.<sup>64</sup>

## 2. Kampanye Negatif

Kampanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan. Pengamat politik, Ediman mengungkapkan bahwa kampanye negatif sebenarnya bisa diterima semisal mencari kesalahan salah satu paslon lalu mengkritiknya, mengungkapkan efek negatif dari lawan dan menurutnya itu adalah hal yang penting. Kampanye negatif itu mengungkapkan hal negatif tapi ada dasarnya.<sup>65</sup>

## 3. Kampanye Abu-abu

Kampanye abu-abu adalah kampanye yang menjelekkkan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-

<sup>64</sup> Laily Purnawati, Erik Nasrul Fajar. “Peran KPU dalam Mengatasi Black Campaign (Studi pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)” *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm.39. Diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/204/189/>, pada tanggal 3 April 2024, pukul 02.35.

<sup>65</sup> Aisyah Dara Pamungkas. “Demokrasi dan Kampanye Hitan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm.24-25. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/641>, pada tanggal 3 April 2024, pukul 02.20.

abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah. Dalam kampanye abu-abu, antara kebenaran dan opini cenderung kuat opininya. Maka untuk perkara ini, belum bisa dibuktikan benar dan salahnya. Berbeda dengan kampanye negatif yang sudah sangat terlihat data dan faktanya dilapangan.<sup>66</sup>

#### 4. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU. Kampanye hitam yang biasa disebut *black campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Kampanye hitam bagai sisi lain mata uang dari kampanye bersih yang terbuka. Dalam literasi barat, istilah *black campaign* atau kampanye hitam dikenal sebagai aktivitas menyudutkan, mendeskreditkan atau dalam tataran paling tinggi melakukan fitnah terhadap lawan atau rival politiknya untuk kemenangan dirinya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hafied Cangara., *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 294.

<sup>67</sup> Laily Purnawati, Erik Nasrul Fajar. "Peran KPU dalam Mengatasi Black Campaign (Studi pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)" *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol. 13, No. 1, 2021, hlm.39-40. Diakses dari <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/204/189/>, pada tanggal 3 April 2024, pukul 02.50.



c) Subjek Pelanggaran Kampanye dan Ancaman Sanksinya

Pengaturan sesuatu masalah dalam perundang-undangan didasari pada pokok pikiran bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Pengaturan dan perlindungan melalui hukum dapat dibedakan menjadi tiga sistem pengaturan dan perlindungan di mana masing-masing sistem pengaturan dan perlindungan tersebut disertai dengan sanksinya masing-masing sebagai berikut:

- 1) Sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif.
- 2) Sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum perdata dengan sanksi perdata.
- 3) Sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum pidana dengan sanksi pidana.<sup>68</sup>

UU No. 7 Tahun 2017 mencantumkan “Ketentuan Pidana Pemilu” dalam Bab II Buku Kelima. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan kampanye dalam Pasal 280, dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 521. Pasal 521 menyebutkan “Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b,

---

<sup>68</sup> Puteri Hikmawati. “Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya” *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm.4-5. Diakses dari [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary\\_review/Parliamentary%20Review-I-1-M-2019.pdf?1712111887](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/parliamentary_review/Parliamentary%20Review-I-1-M-2019.pdf?1712111887), pada tanggal 3 April 2024, pukul 03.23.

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)". Dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 521 ini, semua pelanggaran, baik yang disebut sebagai tindak pidana pemilu dalam Pasal 280 ayat (4) maupun tidak, disamakan ancaman sanksinya. Ancaman sanksi yang sama juga dikenakan terhadap peserta kampanye pemilu, yang menurut Pasal 273 merupakan anggota masyarakat. Selain itu, UU No. 7 Tahun 2017 menyamaratakan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran kampanye dengan metode apapun yang digunakan.<sup>69</sup>

#### **D. Lembaga Pendidikan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pendidikan**

Lembaga pendidikan adalah suatu wadah untuk membina manusia membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang berada pada wadah tersebut dalam hal ini lembaga pendidikan akan mengalami perubahan dan perkembangan menurut warna dan corak institusi tersebut. Sementara Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menyebutnya dengan jalur pendidikan informal, formal dan non formal. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat yang memiliki peranan sangat strategis yang akan menjadi pusat-pusat kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak sebagai makhluk

---

<sup>69</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

individu, sosial, susila dan religius.<sup>70</sup> Merujuk pada pendapat beberapa ahli mengenai lembaga pendidikan sebagai berikut:

- a. Menurut Prof. Dr. Umar Tirtarahardja dan Drs. La Sula Pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.
- b. Menurut Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati Pengertian lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses kebudayaan.
- c. Menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati Pengertian lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik.
- d. Menurut Hasbullah Pengertian lembaga pendidikan ialah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Sindy Syahputri, Nada Syiva Salsabila, dkk. "Pengertian Lembaga Pendidikan Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan" *Jurnal Ummat*, Vol. 3, No. 7, 2022, hlm.2-3. Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id/journals/10/articles/12858/submission/review/12858-42040-1-RV.pdf>, pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 01.51.

<sup>71</sup> Hubbil Khair. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat di Era Modern" *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm.26. Diakses dari <https://ejournal.stitdukotabaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/67/59>, pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 02.00.

## 2. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan

Dalam sistem pendidikan nasional, masing-masing lembaga mempunyai kaitan tanggung jawab yang terpadu dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

### a. Lembaga Pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama. Dikatakan sebagai lembaga pendidikan pertama karena keluarga adalah tempat dimana anak pertama kali mendapat pendidikan, sedangkan dikatakan utama karena hampir semua pendidikan awal yang diterima anak adalah dalam keluarga. Karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, yang bersifat informal dan kodrati. Ayah dan ibu sebagai pendidik, dan anak sebagai terdidik.<sup>72</sup>

### b. Lembaga Pendidikan Sekolah

Lembaga pendidikan sekolah merupakan produsen (penghasil) individu yang berkemampuan secara intelektual dan skill. Karenanya, sekolah perlu dirancang dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua setelah keluarga bertugas membantu lingkungan keluarga mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperluas wawasan dan tingkah laku anak didik. Sekolah memberi

---

<sup>72</sup> Marlina Gazali. "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa" *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm.129. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/235722-optimalisasi-peran-lembaga-pendidikan-un-1ad38e14.pdf>, pada tanggal 3 April 2024, pukul 04.16.

sumbangan yang tak terhingga nilainya bagi kelangsungan pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa. Pada perisipnya, sekolah lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari, oleh dan untuk masyarakat.<sup>73</sup>

c. Lembaga Pendidikan Masyarakat

Pendidikan Masyarakat adalah masyarakat memberi kesempatan kepada tiap-tiap individu untuk mengembangkan bakatnya, guna disumbangkan kernbali kepada masyarakatnya.<sup>74</sup> Lembaga Pendidikan Masyarakat dalam konteks lembaga pendidikan, masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Selanjutnya, pendidikan dalam masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah.
- b. Peserta umumnya mereka yang tidak bersekolah atau *drop out*.

---

<sup>73</sup> Sindy Syahputri, Nada Syiva Salsabila, dkk. "Pengertian Lembaga Pendidikan Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan" *Jurnal Ummat*, Vol. 3, No. 7, 2022, hlm.5. Diakses dari <https://journal.ummat.ac.id/journals/10/articles/12858/submission/review/12858-42040-1-RV.pdf>, pada tanggal 3 April 2024, pukul 04.22.

<sup>74</sup> Wiwin Yulianingsih, M. Pd, *Pendidikan Masyarakat* (Surabaya: Unesa University Press, 2017) hlm.1.

- c. Tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek.
- d. Peserta tidak perlu homogen.
- e. Ada waktu belajar dan metode formal, serta evaluasi yang sistematis.
- f. Isi pendidikan bersifat praktis dan khusus.
- g. Keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup.<sup>75</sup>

### 3. Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan

#### a) Lembaga Pendidikan Keluarga

Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya lebih bersifat pembentukan watak dan budi pekerti, latihan ketrampilan dan pendidikan kesosialan, Beberapa macam contoh pola asuh:

1. Pola asuh otoriter, yaitu mempunyai ciri, kekuasaan orang tua dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, kontrol terhadap

---

<sup>75</sup> Hubbil Khair. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat di Era Modern" *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm.27-31. Diakses dari <https://ejournal.stitdukotabaru.ac.id/index.php/darululum/article/view/67/59>, pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 02.12.

tingkah laku anak sangat ketat, orang tua menghukum anak jika tidak patuh.

2. Pola asuh demokratis, kerjasama antara orang tuaanak, anak diakui sebagai pribadi, ada bimbingan dan penngarahan dari orang tua, control orang tua tidak kaku.
3. Pola asuh permisif, mempunyai ciri, dominasi oleh anak, sikap longgar atau kebebasan dari orang tua, kontrol dan perhatian orang tua sangat kurang.<sup>76</sup>

b) Lembaga Pendidikan Sekolah

Sekolah berfungsi dan berperan dalam mengembangkan segenap aspek perilaku termasuk pengembangan aspek-aspek sosiomoral dan emosi. Lembaga pendidikan sekolah ini berperan memodifikasi beberapa pola perilaku anak-anak yang dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman keluarga, termasuk pengendalian diri. Untuk menjadi guru yang baik tidak cukup hanya menguasai materi yang akan diajarkan dan ketrampilan metodologinya, melainkan perlu memiliki karakteristik pribadi yang cocok. Unsur-unsur pribadi tersebut akan menjadi sarana yang secara integratif akan memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran dan perkembangan pada anak.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Henni Sukmawati. "Tripusat Pendidikan" *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm.187-189. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/458>, pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 01.06.

<sup>77</sup> Henni Sukmawati. "Tripusat Pendidikan" *Jurnal Pilar*, Vol. 1, No. 3, 2018, hlm.190. Diakses dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/458>, pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 00.19.

c) Lembaga Pendidikan Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap berlangsungnya semua aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Generasi muda adalah generasi yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik di jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Karenanya, sebagai generasi penerus bangsa harus disesuaikan dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dimana kegiatan pendidikan berlangsung.<sup>78</sup> Masyarakat mempunyai peran yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yakni ikut membantu menyelenggarakan pendidikan, pengadaan tenaga dan biaya. Lembaga pendidikan masyarakat dalam hal ini dikenal dengan pendidikan kemasyarakatan berperan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional antara lain:

1. Pendidikan manusia sebagai makhluk individu membantu dalam pembentukan manusia yang cerdas, sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan swasta, baik yang menyiapkan keterampilan kerja.
2. Pendidikan manusia sebagai makhluk susila, pendidikan swasta yang bernafaskan akademik maupun yang

---

<sup>78</sup> Rochanah. "Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Menunjang Pembelajaran yang Efektif" *Jurnal Elementary*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm.197. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/elementary/article/view/1981>, pada tanggal 8 Mei 2024, pukul 00.20.



menyiapkan keterampilan kerja dibekali pula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.

3. Pendidikan manusia sebagai makhluk sosial pendidikan kemasyarakatan baik secara langsung dan tidak langsung, ditumbuh kembangkan sebagai makhluk susila yang mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis.
4. Pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka pendidikan kemasyarakatan baik yang dilakukan keluarga, kursus-kursus atau lembaga swasta lainnya khususnya yang bernafaskan keagamaan dapat memberikan pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan.<sup>79</sup>

#### **4. *Maṣlahah***

##### **1. Pengertian *Maṣlahah***

*Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maṣlahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-mu nasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh

---

<sup>79</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hlm.32-33.

kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*.<sup>80</sup>

Menurut kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh. Rumusan definisi maslahat antara lain:

1. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun, hakikatnya adalah '*al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i*' (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.
2. Al-Thûfî (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat.
3. Al-Syâthibî (W 1388 M) dalam *al-muwâfaqât* menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya

---

<sup>80</sup> H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012) hlm.112.

maslahat dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akal nya secara mutlak. Dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat.<sup>81</sup>

Menurut al-buthi *al-maṣlaḥah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut. Namun al-Buthi menegaskan bahwa *al-maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan *Dlawabith al-maṣlaḥah*, yaitu:

- a. Termasuk ke dalam cakupan *al-Maqashid al-Syar'iyah* yang lima.
- b. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an.
- c. Tidak bertentangan dengan al-Sunnah.
- d. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.

---

<sup>81</sup> Muhammad Ali Rusdi. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm.152. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/432/328> pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 19.23.

- e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting.<sup>82</sup>

Jadi, dari beberapa definisi mengenai *maṣlahah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan manusia, sejalan dengan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya dalam menetapkan hukum.

## 2. Pembagian *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, mereka membaginya kepada tiga macam, yaitu:

### 1. *Maṣlahah al-Darūriyyah*

*Maṣlahah al-Darūriyyah* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah, dalam arti bila *Darūriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Darūriyyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan

---

<sup>82</sup> Abbas Arfan. “*Maṣlahah* dan Batasan-Batasan menurut Al-Buthi” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm.87. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/23655-ID-maslahah-dan-batasan-batasannya-menurut-al-batha-analisis-kitab-dlawabith-al-mas.pdf> pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 20.07.

manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya meliputi; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>83</sup>

## 2. *Maṣlahah Ḥajīyyah*

Biasa disebut dengan *maṣlahah* sekunder yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan pada 5 (lima) prinsip sebelumnya yang ada di *maṣlahah al-darūriyyah*, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>84</sup>

## 3. *Maṣlahah al-Taḥsīniyyah*

Nama lain dari *maṣlahah* ini yaitu *maṣlahah* tersier, merupakan *maṣlahah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam menjalani keberlangsungan hidup. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai pada ditingkat *maṣlahah darūriyyah* dan *maṣlahah ḥajīyyah*. Di lain sisi walaupun hanya sebagai tambahan atau pelengkap *maṣlahah* ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi

---

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khlaalf, *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) hlm.139.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 213.

hidup manusia. Contohnya, menutup aurat, tata cara berperilaku yang baik.<sup>85</sup>

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

- 1) *Maṣlahah Al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maṣlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekaliseperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>86</sup>

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, mushtafa al-syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Al-Tsabitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 2) *Maṣlahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu,

---

<sup>85</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 120-121.

<sup>86</sup> Muksana Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm.355. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>, pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.46.

dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.<sup>87</sup>

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:

- 1) *Maṣlaḥah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maṣlaḥah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maṣlaḥah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>88</sup>

### 3. Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Pada kehujjahan para ulama menyikapi persoalan ini berbeda pendapat sesuai dengan latar belakang ilmunya masing-masing, antara lain:

<sup>87</sup> Muhammad Ali Rusdi. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm.150-160. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/432/328> pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.51.

<sup>88</sup> Salma. "*Maṣlaḥah* dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm.3-5. Diakses dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>, pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 20.04.

- a) Ulama Hanafiyah mengatakan, *maṣlaḥah* dapat dijadikan sulatul dalil jika *maṣlaḥah* tersebut berpegang kepada hukum. Artinya *maṣlaḥah* harus memiliki ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan merupakan illat dalam penetapan suatu hukum. Selain itu *maṣlaḥah* juga harus menghilangkan kemudharatan. Menolak kemudharatan termasuk ke dalam konsep *maṣlaḥah*, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat. Sifat kemaslahatannya terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'
- b) Para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hambalilah menerima *maṣlaḥah* dijadikan sebagai huljjah karena *maṣlaḥah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas.
- c) Bagi kalangan Syafiiyah, *maṣlaḥah* pada dasarnya dijadikan sebagai salah satu dalil atau syara' akan tetapi dimasukan ke dalam qiyas. Misalnya, mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh berzina. Hukumannya yaitu dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau dan dalam pengigauannya akan diduga bisa menuduh orang lain berbuat zina.



d) Imam al-Ghazali menjadikan *maṣlahah* sebagai hujjah dengan mengajukan persyaratan, antara lain:

- 1) *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- 2) *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- 3) *Maṣlahah* itu termasuk kedalam kategori masalah yang dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>89</sup>



---

<sup>89</sup> Pasaribu Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No.4, 2014 hlm 356-358 Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23/23>, pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 12.55.

### BAB III

## DESKRIPSI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023

### A. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir. Menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini identitas pemohon:

1. Nama : Handrey Mantiri, S.H.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Empang Bahagia Raya Nomor 35.A,  
RT.008/RW.006, Kelurahan Jelambar,  
Kecamatan Grogol Petamburan, Kota  
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI  
Jakarta. sebagai **Pemohon I.**

2. Nama : Ong Yenny  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta  
Alamat : Jalan Pasar Pagi Nomor 132, Kelurahan  
Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota

Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI  
Jakarta. sebagai **Pemohon II**.

Para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juni 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PUU/PAN.MK/AP3/06/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 65/PUU-XXI/2023 pada 20 Juni 2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 20 Juli 2023.

#### **B. Alasan Permohonan Pemohon**

Pemohon memahami, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan diantaranya lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. Karena begitu pentingnya pelanggaran tersebut, Undang-Undang pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana yang cukup berat untuk memastikan agar tidak dilanggar sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 521 UU pemilu dimana setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 (1) huruf h diantaranya pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Bahwa pelanggaran yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang pemilu, yang

seharusnya tidak perlu diberikan penjelasan, namun ternyata tetap diberikan penjelasan. Dimana diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab.

Menurut pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis*. Adanya sifat *contradictio in terminis* antara penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dilihat: dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Sebab para pemohon dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye pemilu 2024 nanti. Disatu sisi, para Pemohon harus mematuhi ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dengan tidak berkampanye diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan, namun di sisi yang lain para Pemohon khawatir peserta yang lain tetap melakukan kampanye diantaranya di lembaga pendidikan dengan mendasarkannya kepada penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h. Terlebih lagi Pasal 69 ayat (4) Peraturan KPU No 23 Tahun 2013 tentang kampanye pemilu mengecualikannya dari tindak pidana pemilu. Walaupun

peraturan KPU tersebut digunakan untuk Pemilu 2019 namun sampai saat ini belum dicabut dan digantikan dengan Peraturan KPU yang baru.

Pemohon beralasan bahwa penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf h dimana diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab telah melanggar Angka 176 Lampiran II UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena tidak memuat uraian kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing yang ada di dalam norma, melainkan membuat norma baru yang berbeda dengan 15 materi pokok sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma. Mencantumkan rumusan yang berisi norma, di mana rumusan yang berisi norma tersebut kemudian dijadikan dasar hukum atau setidaknya dijadikan rujukan hukum dalam Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu khususnya di Pasal 69 ayat (4), yang mengecualikan kampanye menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sebagai bagian dari tindak pidana Pemilu. Padahal angka 177 telah menegaskan bahwa “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Telah menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung, di mana di dalam materi pokok telah ditegaskan bahwa kampanye menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dilarang, diubah dengan

memperbolehkannya dengan syarat tanpa atribut kampanye dan diundang oleh pihak penanggungjawab. Telah melanggar teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tertuang di Lampiran II angka 176, 177, 178 dan 186 UU RI No 12 Tahun 2011 tersebut, setelah para Pemohon pelajari ternyata diadopsi dari undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU RI No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Bahwa menurut pemohon dengan diperbolehkannya menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye juga akan berpotensi melahirkan penyelenggaraan Pemilu yang akan membelah institusi-institusi pendidikan ke dalam aliran-aliran kekuatan politik tertentu selama pelaksanaan kampanye. Dan ini tentunya akan mencederai sistem pendidikan kita yang memiliki tujuan pokok mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat (bangsa) tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, golongan maupun latar belakang pendidikannya. Di samping itu, perlu kiranya para Pemohon tegaskan kembali bahwa para pendidik pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah yang harus bersikap netral dalam pemilu sehingga tidak boleh berpihak kepada kekuatan politik tertentu. Para pendidik harus tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga dengan dihapusnya penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu, para pemohon meyakini bahwa tidak akan lagi terjadi ketidakpastian hukum yang

menyebabkan ketidakadilan bagi para Pemohon. Di samping itu penyelenggaraan pemilu khususnya dalam hal kampanye juga tidak lagi berpotensi melemahkan negara kesatuan dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat kita.

### C. Petitum

Petitum merupakan bagain kesimpulan dari gugatan yang berisikan hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim di pengadilan. Petitum terdiri dari dua bagian, yang pertama yaitu petitum primair yang berisikan hal-hal pokok yang dimohonkan untuk dikabulkan oleh pengadilan. Yang kedua yaitu petitum subsidair yang isisnya memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.<sup>90</sup>

Petitum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 ialah:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>90</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2019), hlm. 35.

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023.



**D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.**

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut UU MK. Serta lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), yang menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pokok permohonan pemohon adalah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil, dalam hal ini Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mana dalam hal ini pemohon menginginkan kepastian hukum dari pasal *a quo*. Maka jika dilihat dari Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berhak mengajukan permohonan pengujian materil adalah mereka yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat keberlakuan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, menurut pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Bahwa permohonan yang dimaksud dari pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama).
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. badan hukum publik atau privat.
- d. lembaga negara.<sup>92</sup>

Permohonan dalam mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 diwajibkan menjelaskan terlebih dahulu melalui:

- a. Kedudukan sebagai pemohon (Pasal 51 ayat (1) UU MK)

---

<sup>92</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 30-31

- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang di mohonkan untuk diuji.

Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, menegaskan bahwa kerugian hak dan/atau wewenang konstitusional sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, antara lain:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan adalah norma yang terdapat dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya. Dimana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h secara tegas menyatakan larangan menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan untuk berkampanye politik, tetapi dalam penjelasannya justru bertentangan dengan materi pokoknya dimana memperbolehkan atau mengecualikan menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Para pemohon merupakan warga negara sekaligus pemilih dan/atau sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagaimana yang diuraikan, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dalam proses pencalonan anggota legislatif akibat ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum pada pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya dalam larangan kampanye di tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya dimana diantaranya mengenai tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan, sehingga mengakibatkan terjadinya *contradictio in terminis*. Adanya sifat *contradictio in terminis* antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h “menggunakan tempat pendidikan” dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h “tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab” dapat dilihat Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Maka “adanya pertentangan mendasar atau *contradiction in terminis* antara ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan penjelasannya *a quo*, dalam batas wajar menurut permohonan Pemohon mengakibatkan hilangnya hak konstitusional sebagai pemilih dan/atau calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang melarang aktivis diantaranya menggunakan tempat pendidikan.

Dari penjelasan yang disampaikan pemohon terhadap kedudukannya, menurut Mahkamah konstitusi pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurutnya merugikan dengan berlakunya norma pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu beserta penjelasannya yang dimohonkan untuk diujikan. Oleh karenanya menurut Mahkamah dalam hal ini pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*. Dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini berwenang mengadili permohonan *a quo*.<sup>93</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 280 ayat (1) huruf h UU pemilu, maka hakim memiliki pertimbangan dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yaitu bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian Undang-Undang tersebut telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pada tingkat pertama dan

---

<sup>93</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 23-24.

terakhir yang bersifat final putusannya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang, terutama pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h yang kemudian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili putusan *a quo*. Secara Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, pemohon mempunyai kedudukan dalam pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh pemberlakuan suatu Undang-Undang. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh UUD 1945 dalam kerugian yang diberikan atas berlakunya suatu undang-undang antara lain, perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, dan Lembaga negara.

Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan syarat untuk pemohon bisa mengajukan permohonan, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah terhadap permohonan pemohon *a quo* dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Mahkamah hak konstitusional yang dianggap oleh pemohon dirugikan memiliki hubungan sebab-akibat yang dengan dikabulkannya permohonan tersebut dapat mencegah kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi. Akhirnya, Mahkamah menyetujui atas kedudukan hukum tersebut.<sup>94</sup>

Sebelum mempertimbangkan Mahkamah dalam pokok permohonan pemohon yang mendalilkan inkonstitusionalitas atau ketidakpastian hukum pada pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya lebih jauh, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“... kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu

---

<sup>94</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 30-32.



partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak “terjerumus” ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu”.<sup>95</sup>

Terkait dengan berdampak negatif ataupun pembatasan tempat yang digunakan untuk berkampanye politik, Mahkamah mempertimbangkan:

“... untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan

---

<sup>95</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 39.

dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara *a quo*, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu tempat Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan diantaranya. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.”<sup>96</sup>

Mahkamah mempertimbangkan pada pasal 280 ayat (1) huruf h bahwa dalam penjelasannya sepanjang frasa “diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara

---

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 39-40.

terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan maka materi penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para Pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke

dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU 12/2011, dimana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017.

Artinya bahwa Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, dalil dari pemohon yang berkenaan dengan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena terdapat sebagian materi penjelasan yang dimasukkan ke dalam norma maka penting memberikan pengecualian dalam norma pasal *a quo*. Karena dalam hal ini tempat pendidikan atau lembaga pendidikan masih memungkinkan untuk dilaksanakan kampanye politik sehingga perlu menyertakan pengecualian dalam pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian, oleh karena amar putusan tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023, hlm. 45-48

**BAB IV**

**ANALISIS KAMPANYE DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

**BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**

**65/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait Kampanye di Lembaga Pendidikan**

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>98</sup> Berlandaskan pada ketentuan hukum tersebut hakim konstitusi memiliki wewenang untuk menguji ketentuan hukum terkait kampanye di lembaga pendidikan. Dengan demikian pada bagian ini penulis akan mengkaji Pertimbangan Hakim dalam memutuskan kampanye di lembaga pendidikan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

---

<sup>98</sup> M. Asro. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Adliya*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm.154. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/4857/pdf>, pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 13.20

Hakim dalam menerapkan suatu putusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dan landasan hukum. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Selain itu juga pertimbangan hakim mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>99</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dengan mendasarkan setiap pertimbangan pada ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, fakta dalam persidangan dan hukum kebiasaan atau hukum yang hidup di masyarakat.<sup>100</sup>

Pertimbangan hakim putusan yang menjadi dasar penjatuhan putusan akan mencakup pertimbangan hakim tentang kewenangan

---

<sup>99</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.140-142.

<sup>100</sup> Indra Kho dan Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petitem Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidair Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO" *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm.367. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10987/6859>, pada tanggal 1 Juni 2024, pukul 14.15.

Mahkamah Konstitusi, jika hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya harus dipertimbangkan apakah pemohon memiliki kedudukan legal hukum *legal standing* untuk mengajukan permohonan yang akan dinilai dari ada atau tidaknya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan. Pertimbangan hakim yang mendasar pada konstitusi melalui penemuan hukum hakim akan sampai pada kesimpulan apakah dalil pemohon dipandang terbukti dan secara konstitusionalitas beralasan atau tidak.<sup>101</sup>

Dalam perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Menurut Pemohon bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan diantaranya lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye tanpa ada pengecualian. Karena begitu pentingnya pelanggaran tersebut, UU pemilu melengkapinya dengan sanksi pidana. Namun pelanggaran yang sudah jelas dan tegas yang diatur di Pasal 280 ayat (1) huruf h UU pemilu, yang seharusnya tidak perlu diberikan penjelasan, ternyata tetap diberikan penjelasan. Dimana tempat pendidikan yakni lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab. Hal ini mengakibatkan terjadinya pertentangan antara penjelasan pasal dengan materi pokoknya, sehingga mengakibatkan

---

<sup>101</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.35.

terjadinya *contradictio in terminis*. Adanya sifat *contradictio in terminis* antara penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum. Sebab para pemohon dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye Pemilu 2024 nanti.<sup>102</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa menurut penulis pemohon sebagai warga negara dan sebagai bakal calon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dari ketentuan-ketentuan yang ada, pemohon sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara tersebut. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Sebelum penulis menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutuskan kampanye di lembaga pendidikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Perlu dipahami terlebih dahulu tentang kampanye pemilu dan batasan-batasan kampanye. Pasal 1 angka

---

<sup>102</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023.



35 UU 7/2017 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. UU 7/2017 menempatkan kampanye pemilu sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kampanye pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan mengikuti program dari suatu partai politik. Oleh karena itu, kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Terlebih lagi, dalam sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan *stereotype*, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, agar tidak “terjerumus” ke dalam hal-hal tersebut, penting untuk menjaga kampanye secara bertanggung

jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu.<sup>103</sup>

Dalam hal ini untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara *a quo*, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu tempat pendidikan diantaranya lembaga pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan

---

<sup>103</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023.

dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik. Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik. Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.<sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik garis penting perihal penggunaan tempat kampanye terutama untuk mengurangi potensi negatif. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan serta menjaga netralitas dalam proses politik. Penggunaan tempat bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas publik serta mempertahankan prinsip keseimbangan untuk mencegah penyalagunaan.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara permohonan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan

---

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023.

secara saksama mengenai apakah penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h bertentangan dengan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penggunaan tempat kampanye dalam hal ini lembaga pendidikan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon *a quo*. Dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa diantaranya kampanye di tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab.

Pada pokok Pemohon mendalilkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 menimbulkan multitafsir sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon mendalilkan di satu sisi penggunaan tempat untuk kampanye dalam hal ini lembaga pendidikan telah jelas dan memberikan kepastian hukum karena larang tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan digunakan untuk kampanye. Namun dengan adanya penjelasan pasal *a quo* yang mengaitkan mengenai tempat untuk kampanye dengan pengecualian telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) bagi Pemohon sebagai daftar pemilih dan sebagai bakal calon kembali dalam kontestasi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Tahun 2024.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat menentukan ada atau tidaknya pertentangan norma dalam batang tubuh dengan penjelasan suatu norma, menurut Mahkamah, perlu dipahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sebagai norma pokok dan kemudian dipersandingkan dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Persandingan tersebut dapat dilakukan baik dari sisi materi atau substansi maupun dari sisi teknik perumusan suatu penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 telah menentukan salah satu kegiatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dalam kampanye, baik oleh pelaksana, peserta, maupun tim kampanye. Larangan tersebut berupa menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan untuk kampanye.
2. berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut. Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU 8/2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa berkenaan dengan adanya pengecualian dalam penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, penting bagi Mahkamah untuk merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).
4. Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma.

5. Materi muatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 a quo masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU 7/2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>105</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka perihal perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU

---

<sup>105</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023

12/2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Oleh karena terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017, meskipun inskontitusionalitas norma Pasal *a quo* tidak dimohonkan oleh para Pemohon, namun karena norma *a quo* berkaitan erat dengan penjelasan yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, maka untuk kepentingan kampanye pemilu, norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan, “menggunakan diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan” bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 selengkapny akan dimaknai sebagaimana dalam amar Putusan *a quo*.

Bahwa seperti yang diajukan oleh pemohon beralasan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah tegas melarang dan ada sanksi bagi yang

melanggar namun mengecualikan dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 Tahun 2017. Yang kemudian Hakim menyadari norma pengecualian seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Karena apabila diletakan pada pemahaman materi pokok yang bersifat larangan atau batasan mengandung makna pengecualian daripada penjelasan dari materi pokok yang dijelaskan. Sehingga perlu memasukan pengecualian sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan frasa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu dalam hal ini tempat pendidikan, hal ini agar kemudian tidak mengandung multitafsir. Karena apabila Undang-Undang terkait dengan penggunaan tempat kampanye mengandung ketidakjelasan, hal ini rentan berakibat munculnya penggunaan tempat untuk kampanye pemilu yang melanggar hukum serta potensi negatif dalam kampanye pemilu.

Dengan demikian, dimasukkannya esensi penjelasan mengecualikan ke dalam norma pokok dimana tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari tempat penanggung jawab tersebut dan hadir tanpa atribur kampanye tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang mengecualikan diantaranya tempat pendidkan dalam hal ini lembaga pendidikan. Sebagaimana dalam



amar putusan yang dikabulkan sebagian menyatakan pasal 280 ayat (1) huruf h Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali diantaranya tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan bahwa Menurut penulis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sangat beralasan dan memiliki tujuan yang baik untuk produk hukum maupun demokrasi dalam pemilu di Indonesia. Karena pada dasarnya pertimbangan yang digunakan dan diputuskan oleh hakim berkekuatan hukum tetap yang merupakan implementasi praktis dari prinsip kepastian hukum sebagai prinsip utama perlindungan hak-hak hukum dan kontitusional serta putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah diposisikan sebagai sebuah putusan final yang menetapkan sebuah kondisi hukum bagi objek yang diputuskan demi menjamin kepastian hukum. Karena pada dasarnya pertimbangan hukum hakim sesuai dengan pertimbangan hukum berdasarkan hukum positif dan berdasarkan pertimbangan hukum di luar hukum positif.

## **B. Kampanye di Lembaga Pendidikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maṣlahah***

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau Mahkamah harus mewakili keinginan rakyat pencari keadilan. Dengan demikian putusan Hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan pencari keadilan, tentu dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Hakim harus berorientasi pada kemanfaatan hukum. Putusan Hakim yang mencerminkan kemanfaatan bisa dilihat ketika Hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan itu secara nyata dapat dieksekusi sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat umum.<sup>106</sup> Pada konteks putusan Mahkamah Konstitusi, masalah yang dapat dikaji lebih kepada masalah yang bersifat adanya keserasian antara akal sehat dengan tujuan Syariah dalam menetapkan suatu putusan (hukum). Dalam hal ini salah satu putusan Hakim yang seharusnya memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat umum yaitu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye dilembaga pendidikan.

Dalam hukum Islam, persoalan politik dikenal dengan *fiqh siyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan

---

<sup>106</sup> Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Jukum* (Jakarta: Rajawali, 2016), hlm. 91

ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>107</sup> Kampanye politik tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga penting agar bersandar pada etika dan kemaslahatan bersama sesuai dengan ajaran agama agar perjuangan ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Swt Swt. kampanye memiliki kesamaan dengan dakwah. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan Etika Islam, dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan Syari'at Islam serta memberikan kemaslahatan bersama. Terutama bagi partai-partai yang menyatakan dirinya partai islam atau partai yang berasaskan Islam.<sup>108</sup>

Konsep *maṣlahah* sebagai inti dari sebuah *maqashid as-syariah* merupakan solusi terbaik untuk mengembangkan model-model ijtihad, dimana kedudukan Al-Quran dan Sunnah dipahami dan dikaji dengan berfokus pada dimensi *maṣlahah* (kemanfaatan), melalui konsep ini para ulama fiqih mampu menangani permasalahan-permasalahan hukum dengan menghubungkan peristiwa yang dihadapi disandarkan pada dalil nash (Al-Quran dan Hadis).<sup>109</sup> Kita tau bahwa Al-Quran dan hadis memiliki keterbatasan pembahasan karna setelah wafatnya Rasulullah Al-Quran dan hadis tidak muncul lagi, sedangkan permasalahan terus bertambah dan berubah-ubah, dengan demikian *maṣlahah* memiliki

---

<sup>107</sup> Muhammad Ashsubli. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2016, hlm.14. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/93197-ID-perspektif-hukum-islam-terhadap-pencalon.pdf>, pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 00.10.

<sup>108</sup> Muhammad Ashsubli. "Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam" *Jurnal Al-Muqtashid*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm.61. Diakses dari <https://jurnal.staiq.ac.id/index.php/almuqtashid/article/download/71/38/223>, pada tanggal 20 Juni 2024, pukul 00.22.

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Parenada Media Group, 2012), hlm.62-65.

legitimasi bagi aturan hukum baru.<sup>110</sup> Pemikir Islam menjelaskan bahwa dalam menentukan *maṣlaḥah* tidak boleh lepas dari hakekat atas masalah itu sendiri, yaitu *maṣlaḥah* harus selalu dihadirkan dalam hal memelihara tujuan dari syariah. Artinya dalam setiap menetapkan suatu hukum maka senantiasa diiringi oleh prinsip *maṣlaḥah* ini. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* itu harus didasari atas tujuan syariah, bukan melihat dari tujuan atau kehendak manusia.<sup>111</sup>

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, jika dilihat dari beberapa segi, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahatnya, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. *Maṣlaḥah al-Darūriyyah*

*Maṣlaḥah al-Darūriyyah* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah, dalam arti bila *Darūriyyah* itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini. *Darūriyyah* juga disebut sebagai kebutuhan tingkat primer yaitu sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan

---

<sup>110</sup> Abd. Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm.209.

<sup>111</sup> Umar Haris Sanjaya, dkk. "Prinsip Masalahah pada Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkawinan bagi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2, No. 28, 2021, hlm.265. Diakses dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/17874/11257/50708>, pada tanggal 3 Juni 2024, pukul 15.16.

kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya meliputi; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>112</sup>

## 2. *Maṣlahah Hajiyyah*

Biasa disebut dengan *maṣlahah* sekunder yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok) dengan memberikan kemudahan serta keringanan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Apabila *maṣlahah* ini tidak terpenuhi atau tidak dijalankan maka tidak akan secara langsung menyebabkan kerusakan pada 5 (lima) prinsip sebelumnya yang ada di *Maṣlahah al-Daruriyyah*, tetapi keberadaanya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>113</sup>

## 3. *Maṣlahah al-Tahṣiniyyah*

Nama lain dari *maṣlahah* ini yaitu *maṣlahah* tersier, merupakan *maṣlahah* yang hanya sebagai tambahan atau pelengkap dalam menjalani keberlangsungan hidup. Yang mana hal ini berarti kebutuhan hidupnya tidak sampai pada ditingkat *maṣlahah daruriyyah* dan *maṣlahah hajiyyah*. Di lain sisi walaupun hanya sebagai tambahan atau pelengkap *maṣlahah* ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan keindahan dan kesempurnaan bagi hidup manusia. Contohnya, menutup aurat, tata cara berperilaku yang baik.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Abdul Wahab Khlaalf, *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014) hlm.139.

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 213.

<sup>114</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)* (Malang: UIN Malang Press, 2014), hlm. 120-121.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jenis *maṣlahah* haruslah memperhatikan dalam hal kemaslahatan, begitupun dengan Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan kampanye di lembaga pendidikan pertimbangan hukum yang digunakan hakim sangat beralasan dan memiliki tujuan yang baik untuk produk hukum maupun demokrasi dalam pemilu di Indonesia. Melihat dari segi kemanfaatannya dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan dimasukkannya pengecualian sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 dengan frasa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu termasuk *maṣlahah Ḥajīyyah* dimana dalam putusan tersebut memiliki tujuan menyempurnakan kemaslahatan primer (pokok), yang artinya bahwa kemaslahatan yang sudah ada sudah baik namun dengan keberadaannya untuk menyempurnakan memberi kemudahan dalam kehidupannya. Serta termasuk juga wujud dari *Maṣlahah al-Tahṣīniyyah* berupa kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Walaupun hanya sebagai pelengkap, ini harus dipenuhi dalam rangka menambah kesempurnaan hidup manusia.

*Maṣlahah* dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, menurut syara' yaitu:

- 1) *Maṣlahah Al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maṣlahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekaliseperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>115</sup>

Jika dilihat dari kandungan *maṣlahah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa apa yang diajukan oleh pemohon dalam pokok permohonan Adanya sifat *contradictio in terminis* antara penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dengan Pasal 280 ayat (1) huruf h dapat dilihat dimana Pasal 280 ayat (1) huruf h sudah secara tegas melarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat namun di penjelasan justru mengecualikannya dengan beberapa syarat. Karena adanya sifat *contradictio in terminis* tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon khususnya dalam hal mendapatkan kepastian hukum.<sup>116</sup> Namun dalam hal ini hakim dalam memutuskan mempertimbangkan atau berorientasi pada prinsip kemaslahatan bersama atau umum. Walaupun dalam perkara tersebut diajukan oleh perorangan namun karena putusan tersebut bersifat umum dan memiliki pengaruh terhadap hukum di Indonesia. Karena pada

---

<sup>115</sup> Muksana Pasaribu. “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm.355. Diakses dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>, pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.46.

<sup>116</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023.

dasarnya hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan mana yang didahulukan antara umum dan pribadi dilihat dari segi kemanfaatannya terlebih dahulu. Dalam hal kandungan *maṣlaḥah* hakim secara tidak langsung mendahulukan *Maṣlaḥah Al-‘Ammah* daripada *Maṣlaḥah Al-Khashshah*.

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya dua bagian, yaitu:

- 3) *Maṣlaḥah Al-Tsabitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
- 4) *Maṣlaḥah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan.<sup>117</sup>

Melihat dari *maṣlaḥah* ini terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai tempat kampanye dalam hal ini lembaga pendidikan termasuk kedalam *maṣlaḥah al-tsabitsh* karena dalam putusan ini sudah termasuk final atau bersifat final dan mengikat tanpa terkecuali. Yang artinya tidak ada lagi upaya hukum untuk dilakukan. Yang kemudian dalam putusan ini akan dirasakan kemanfaatannya sampai kapanpun karna kebermanfaatannya.

---

<sup>117</sup> Muhammad Ali Rusdi. “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm.150-160. Diakses dari <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/432/328> pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 19.51.



Kemudian *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah*, menurut syara' yaitu:

- 1) *Maṣlaḥah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maṣlaḥah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maṣlaḥah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>118</sup>

Bahwa dalam pandangan islam sendiri pembahasan mengenai penggunaan tempat atau lokasi kampanye yaitu lembaga pendidikan dalam hal ini tidak diatur secara detail. Kampanye menjadi hal yang penting bagi peserta pemilu karena setiap aktivitas yang dilakukan akan mempengaruhi kepercayaan dari pada pemilih. Dengan demikian putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai penggunaan tempat kampanye yaitu tempat pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan menjadi sumber kemaslahatan yang didasarkan *maṣlaḥah mursalah*, memenuhi kebutuhan primer (*aḍ-ḍarūriyyat*), tidak bersifat dugaan, bersifat umum (kepentingan publik), dan tidak bertentangan dengan maksud dari disyariatkannya hukum Islam (kemaslahatan). Karena

---

<sup>118</sup> Salma. "Maṣlaḥah dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Syariah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm.3-5. Diakses dari <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>, pada tanggal 28 Mei 2024, pukul 20.04.

dimana pada proses pertimbangan hukumnya didasarkan pada nalar Hakim dan ketentuan hukum yang berlaku yang kemudian tidak bertentangan dengan syara'.

Dari analisis diatas terhadap pandangan prinsip *maṣlahah* mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 sudah memenuhi ketentuan atau prinsip kemaslahatan. Hakim dalam memutuskan perkara melihat kebermanfaatan untuk umum dan tidak untuk kebermanfaatan pribadi, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan sudah termasuk kebermanfaatan bersama, dimana agar kampanye pemilu bisa berjalan sesuai amanat UUD 1945 tanpa bertentangan dan di perbolehkannya kampanye di lembaga pendidikan dapat menjadikan kampanye yang mendorong kontestasi yang lebih substansial dan menjadikan kampanye berkualitas tinggi serta menciptakan ruang bagi kesetaraan dan keadilan. Menurut penulis amar putusan dalam putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang kampanye di lembaga pendidikan sudah memenuhi prinsip kemaslahatan, dimana hakim dalam mempertimbangkan dalil pemohon selalu menggunakan nalar dan melihat kemanfaatan didalam putusan yang diputuskan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai kampanye di lembaga pendidikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 perspektif *Maṣlahah*, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan terkait kampanye di lembaga pendidikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bawa Majelis Hakim memutuskan permohonan untuk sebagian yang menyatakan terkait pasal 280 ayat (1) huruf h No 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak mengecualikan diantaranya tempat pendidkan dalam hal ini lembaga pendidikan sepanjang mendapatk izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa berkaitan perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU 7/2017 karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017. Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU

7/2017 di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok.

2. Kampanye di lembaga pendidikan dilihat dari perspektif *maṣlahah* telah memenuhi ketentuan dan prinsip dalam konsep *maṣlahah*. Bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dalil pemohon terhadap perkara selalu menggunakan nalar dan melihat kemanfaatan didalam putusan yang diputuskan yang kemudian tidak bertentangan dengan syara'. Dalam menetapkan hukum Islam, *maṣlahah* tentunya akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan menyarankan beberapa hal untuk para pihak sebagai berikut:

1. Bagi Hakim harus tetap mampu memberikan putusan yang mengedepankan hak warga negara dan kemaslahtan untuk bersama sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam memutuskan suatu perkara haruslah dengan adil dan sebaik-baiknya sehingga terciptanya penegakan hukum yang adil.
2. Bagi penyelenggara pemilu, perlu menetapkan aturan yang jelas tentang batasan kampanye di lembaga pendidikan agar mengedepankan netralitas di lingkungan lembaga pendidikan, perlu diawasi secara ketat apapun bentuk aktivitas politik di lingkungan Lembaga pendidikan agar tidak ada doktrin yang buruk dan intimidasi

serta perlu mendorong diskusi politik yang sehat dan kritis tanpa adanya yang memihak calon tertentu dalam kampanye di lembaga pendidikan.

3. Bagi lembaga pendidikan, haruslah benar-benar diperhatikan dengan baik, mulai dari yang *pertama*, kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan dalam artian harus sejalan dengan tujuan pendidikan. *Kedua*, memisah antara pendidikan dan kampanye dimana sebagai lembaga pendidikan haruslah mengutamakan proses pembelajaran. *Ketiga*, menjaga netralitas karena lembaga pendidikan rentan sekali terjadi konflik sehingga sebagai tenaga pendidik harus menjaga prinsip netralitas serta mempertahankan kepercayaan dan integritas lembaga pendidikan. *Keempat*, pendidikan politik bahwa kampanye yang diselenggarakan harus berfokus pada edukasi dan penyadaran, bukan sekedar propaganda. Kelima, pendidikan demokrasi artinya bahwa kampanye sebagai kesempatan untuk mendidik siswa tentang pentingnya demokrasi, partisipasi politik yang bertanggung jawab, dan kebebasan berpendapat. Dan perlu dikaji lebih lanjut agar memenuhi nilai kemanfaatan, keadilan dan yang pasti memenuhi nilai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Alfianika, Ninit. *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Amiruddin & Zaibal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Khlaalf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih Ter. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sandu Sitooyo dan M, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga Islam)*. Malang: UIN Malang Press, 2014.

Uma, Mukhsin Nyak, *Al- Maṣlahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2012.

Wahid, Umaimah. *Komunikasi Politik Teori, Konsep dan Aplikasi pada Era Baru*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Yulianingsih, Wiwin. *Pendidikan Masyarakat*. Surabaya: Unesa University Press, 2017.

#### **JURNAL:**

Ahmad, Jumal. “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*)”, *Jurnal Research Gate*, vol. 5, no. 9, 2018.

Anjalline, Irwan R.A. Rini Anggraini, Rosita Indrayati. “Peraturan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai Tanggung jawab Calon Anggota Legislatif berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. I, No. 1, 2014.

Arfan, Abbas. “*Maṣlahah* dan Batasan-Batasan menurut Al-Buthi” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2013.

Ashsubli, Muhammad. “Pendanaan Kampanye Politik dalam Islam” *Jurnal Al-Muqtashid*, Vol. 3, No. 2, 2023.

- Ashsubli, Muhammad. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2016.
- Bahri, Samsul, Nurkhalis, Muhammad Rizki. "Konsepsi Demokrasi menurut Al-Qur'an" *Journal of Qur'anic Studie*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat" *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Dollah, Baharuddin. "Kecenderungan Calan Anggota Legislatif Memanfaatkan Media Surat Kabar dalam Kampanye Pemilu 2014" *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Fatimah, Siti. "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu" *Jurnal Resolusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Gazali, Marlina. "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan untuk Mencerdaskan Bangsa" *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Gunawan A. Tauda. "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan Unsur Iklan Kampanye" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2019.
- Hardianto, Danang. "Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Hikmawati, Puteri. "Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya" *Jurnal Parliamentary Review*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Indra Kho dan Ning Adiasih. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/PDT.G/2016/PN. BTM Ditinjau Dasas Ultra Petita Petium Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan EX AEQUO ET BONO" *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 14, No. 1, 2021.
- Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Unpal*, Vol. 17, No. 2, 2019
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, 2009.
- Khair, Hubbil. "Peran Lembaga Pendidikan dalam Masyarakat di Era Modern" *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 12, No. 2, 2021.



- Khairulloh, Muhammad dafa. "Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- M. Asro. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *Jurnal Adliya*, Vol. 11, No. 2, 2017.
- Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman" *Jurnal Iblam Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Nazmi, Didi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye diRanah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" *Jurnal Unes Law Review*, 2023.
- Pamungkas, Aisyah Dara. "Demokrasi dan Kampanye Hitan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia" *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019.
- Pasaribu, Mukasan. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4, 2014.
- Purnamawati, Evi. "Perjalanan Demokrasi di Indonesia" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Purnawati, Laily, Erik Nasrul Fajar. "Peran KPU dalam Mengatasi Black Campaign (Studi pada Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)" *Jurnal Universitas Tulungagung*, Vol. 13, No. 1, 2021.
- Putri, Welda Aulia. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia" *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4, 2022.
- Rochanah. "Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Menunjang Pembelajaran yang Efektif" *Jurnal Elementary*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam" *Jurnal Syariah dan Hukum Diktim*, Vol. 15, No. 2, 2017.
- Salma. "*Maṣlaḥah* dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Sanjaya, Umar Haris, dkk. "Prinsip Maslahah pada Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkawinan bagi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 2, No. 28, 2021.

Setyorini, Ika. "Tinjauan Filosofis Pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Konsep Negara Hukum" *Jurnal Syariat*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Sugiono margi dan Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara" *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2019.

Sukmawati, Henni. "Tripusat Pendidikan" *Jurnal Pilar*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Syahputri, Sindy, Nada Syiva Salsabila, dkk. "Pengertian Lembaga Pendidikan Fungsi dan Peran Lembaga Pendidikan" *Jurnal Ummat*, Vol. 3, No. 7, 2022.

Triadi, Kevin. Maro Hadi Pura, Maharani Nurdin. "Tinjauan Yuridis terhadap Faktor-Faktor terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum yang melakukan Pelanggaran Larangan Kampanye dalam Perspektif Asas Luber Jurdil" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4, 2022.

#### **SKRIPSI:**

Ardiansyah, Megi. "Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik dalam Pandangan Etika Politik Islam (Studi Analisis terhadap UU No 4 Tahun 2017 tentang KPU)" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Magdalena, Maria. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/Pdt/2014)" *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia, 2017.

Robet, Ade Silvi Febiola. "Pelanggaran Hukum terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember" *Skripsi*. Universitas Jember, 2019.

Triono. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Ibadah" *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal, 2023.

Tyas, Puspitalis Wahyuning. "Tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap Kampanye Pemilu di Masjid Desa Kuripan Babat Kabupaten Lamongan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Pemilu" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-XXI/2023

Undang-Undang No 24 Tahun 2003.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017.

**INTERNET:**

Angga. “Alnof: Lima Syarat Wujudkan Pemilu Berkualitas”  
[www.riau.bawaslu.go.id](http://www.riau.bawaslu.go.id), diakses 25 November 2023.

Gaffar, Janedjri M. “Hakim Konstitusi dan Negarawan” [www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses 20  
Maret 2024.

Hayati, Neni Nur. “Kampanye Deliberatif di Instansi Pendidikan”  
[www.rumahpemilu.org](http://www.rumahpemilu.org), diakses 3 November 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi”  
[www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses 15 September 2023.

Nuri, Elok. “Tiga Bacapres Anies, Ganjar dan Prabowo Adu Gagasan di Mata  
Najwa UGM” [www.narasi.tv](http://www.narasi.tv), diakses 6 November 2023.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

